



## PUTUSAN

NOMOR: 107/B/2023/PT.TUN.MKS

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**MUHAMMAD NASIR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Bakri RT 001 RW 003 Kelurahan Banyoran, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini diwakili oleh kuasa Bernad Tatang Suheri, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office “B.TATANG SUHERI & PARTNER”, alamat di Jalan R.W. Monginsidi Nomor 68 A, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, domisili elektronik tatangsuheri213@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2022, disebut sebagai **PEMBANDING/semula PENGGUGAT**;

#### LAWAN

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAROS**, tempat kedudukan di Jalan Dr. Ratulangi Nomor 48 Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasa Suhendra, S.H., jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Kantor Pertanahan Kabupaten Maros, dan kawan-kawan, para Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Maros, alamat di Jalan Dr. Ratulangi Nomor 48, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, domisili elektronik: skpbpnmaros@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 248/SKU-73.09.MP.01.02/II/2023 tanggal 24 Januari 2023, disebut sebagai **TERBANDING/semula TERGUGAT**;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 107/B/2023/PTTUN MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DAN;**

**ABDUL RASID, S.Pd., M.Pd.,** kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Lingkungan Suli Suli RT 001 RW 001 Kelurahan Bontoa, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. Abdul Kadir, S.H. M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor MUSTAMIN ISHAD RAGA, S.H. & PARTNER, alamat di Jalan Goa Ria Kompleks Pepabri Blok 02/10 Kelurahan Bakung, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, domisili elektronik dg.bulu@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2023, disebut sebagai **TERBANDING/semula TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 7/G/2023/PTUN.MKS., tanggal 30 Mei 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **MENGADILI :**

##### **Dalam Eksepsi:**

Menerima eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut;

##### **Dalam Pokok Perkara:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.197.000,00 (tiga juta seratus sembilan puluh tujuh ribu Rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 7/G/2023/PTUN.MKS. tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 107/B/2023/PTTUN Mks



untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, Tanggal 30 Mei 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum para pihak;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 12 Juni 2023 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 7/G/2023/PTUN.MKS. Tanggal 12 Juni 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 14 Juni 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya **tidak sependapat** dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menerima dan memutus perkara *a quo* dengan amar sebagai berikut :

#### MENGADILI:

1. Menyatakan menerima permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak dan membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 7/G/2023/PTUN.MKS Tanggal 30 Mei 2023;

Serta memutuskan dan MENGADILI SENDIRI:

#### DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menolak seluruh eksepsi Tergugat dan Tergugat II Interensi;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 02971/Kel.Maccini Baji Tanggal 21 Desember 2009, Surat Ukur Nomor 02581/Maccini Baji/2009 tanggal 17 Desember 2009, seluas 490 m<sup>2</sup> (empat ratus Sembilan puluh meter persegi) atas nama ABDUL RASID, SPD. M.PD.;



3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 02971/Kel. Maccini Baji tanggal 21 Desember 2009, Surat Ukur Noor 02581/Maccini Baji/2009 Tanggal 17 Desember 2009, seluas 490 m<sup>2</sup> (empat ratus Sembilan puluh meter persegi) atas nama ABDUL RASID, SPD. M.PD.;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila MAJELIS HAKIM yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa Pembanding/Penggugat tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa memori banding Pembanding/Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak Terbanding/Tergugat dan kepada pihak Terbanding/Tergugat II Intervensi;

Bahwa Terbanding/Tergugat mengajukan kontra memori tanggal 21 Juni 2023, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menerima dan memutus perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding yang diajukan Pembanding/Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Makassar Nomor: 7/G/2023/PTUN.MKS. tanggal 30 Mei 2023 yang dimohon banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat Pengadilan;

Bahwa Terbanding/Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti tambahan;

Bahwa kontra memori banding Terbanding/Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/Tergugat II Intervensi tidak mengajukan kontra memori banding sesuai Surat Keterangan Tidak/Belum Mengajukan Kontra Memori Banding Dari Tergugat II Intervensi Perkara Nomor 7/G/2023/PTUN.MKS. Tanggal 7 Juli 2023;

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 107/B/2023/PTTUN Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pembanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 7/G/2023/PTUN.MKS.;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Tanggal 30 Mei 2023, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Tanggal 30 Mei 2023, maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan permohonan pada Tanggal 12 Juni 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 7/G/2023/PTUN.MKS, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada Tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan pengajuan banding pada Tanggal 12 Juni 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 7 dan angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan



Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **menguatkan** dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa dasar kepemilikan tanah didasarkan pada Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1986 tertanggal 15 Juli 1988 seluas 6.300 m2 dan Buku F Persil No.7 atas nama Naming B. Solotani (orang tua Penggugat) *vide* bukti P-3 dan P-9 berkesuaian juga dengan keterangan saksi H. Abdul Kadir dan Ahmad menerangkan bahwa asal usul tanah H. Naming dari tanah adat;
2. Bahwa dasar kepemilikan tanah Abdul Rasid (Tergugat II Intervensi) asal hak Konversi/Pengakuan Hak dan Buku F Persil Nomor 7 tercatat atas nama Hamba B. Hateng (*vide* bukti T-1, Bukti T.II.Intv-1, T.II.Intv-11) *vide* keterangan saksi Abdul Wahab, S.Sos menyatakan bahwa benar Buku F Persil Nomor 7 atas nama Hamba dan saksi Rahmatia bahwa Abdul Rasid memperoleh tanah tersebut didasarkan jual beli dengan Hamba pada tahun 1994;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perbedaan dasar penguasaan kepemilikan tanah baik Pembanding/Penggugat maupun Terbanding/Tergugat II Intervensi bahkan perolehan Tanah Terbanding/Tergugat II Intervensi didasarkan adanya jual beli dengan Hamba, maka penyelesain tersebut terlebih dahulu diselesaikan melalui Pengadilan Negeri karena menyangkut sengketa keperdataan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum



putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 7/G/2023/PTUN.MKS. Tanggal 30 Mei 2023 sudah tepat dan berdasar hukum yang berlaku. Sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut, majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 7/G/2023/PTUN.MKS. Tanggal 30 Mei 2023 tersebut haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

#### **MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 7/G/2023/PTUN.MKS., tanggal 30 Mei 2023 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Jumat, tanggal 22 September 2023, oleh **JAMRES SARAAN, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua



Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, bersama-sama dengan **R. BASUKI SANTOSO, S.H.,M.H.**, dan **ADHI BUDHI SULISTYO, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, Tanggal 25 September 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh RUDY TAERAS, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, serta tidak dihadiri oleh para Pembanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

TTD

Meterai/TTD

R. BASUKI SANTOSO, S.H.,M.H

JAMRES SARAAN, S.H.,M.H.

TTD

ADHI BUDHI SULISTYO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

RUDY TAERAS, S.H.

#### Perincian Biaya Perkara

- |                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1. Meterai Putusan-----          | : Rp 10.000,00          |
| 2. Redaksi Putusan-----          | : Rp 10.000,00          |
| 3. Biaya Proses Penyelesaian --- | : <u>Rp. 230.000,00</u> |

Perkara

Jumlah Rp.250.000,00

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 107/B/2023/PTTUN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)